



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 60/ Pdt.P/ 2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan ;

- |               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Wawan Efendi   |
| TempatLahir   | : Malang, 17 Maret 1978  |
| Umur          | : 46 Tahun   |
| JenisKelamin  | : Laki – Laki  |
| TempatTinggal | : Dusun Tawang Sari RT 004RW 001, Desa Kedungombo,<br>Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk |
| Agama         | : Islam  |
| Pekerjaan     | : Karyawan Swasta  |
  
- |               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Siti Roisah  |
| TempatLahir   | : Nganjuk, 20 April 1980   |
| Umur          | : 44 Tahun   |
| JenisKelamin  | : Perempuan  |
| TempatTinggal | : Dusun Tawang Sari RT 004 RW 001, Desa<br>Kedungombo,<br>Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk |
| Agama         | : Islam  |
| Pekerjaan     | : Mengurus Rumah Tangga  |

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan dalam surat Permohonan tanggal 16 Mei 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Mei 2024 dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.Njk

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih tahap sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan dan Pemohon yang mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan secara lisan ;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* ditentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan sebelum pemeriksaan persidangan, sehingga pencabutan Permohonan tersebut adalah sepenuhnya hal Pemohon, karenanya permohonan pencabutan Permohonan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan, maka untuk pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yudisial, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena adanya pencabutan permohonan, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Rv* dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan diajukan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara ini dari buku register permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.Njk ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ditaksir sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Sherly Rita, S.H, M.H**

**.. Dyah Ratna Paramita, S.H.M.H**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pemeriksaan/ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Penggandaan	Rp. 15.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,- +
	Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.Njk